

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah: Kota Semarang

Halaman 20

Jaksa Minta Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa

■ Dugaan Korupsi Kasda Pemkot Rp 21,7 M

SEMARANG - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Semarang, meminta majelis hakim menolak eksepsi (nota pembelaan), yang disampaikan penasihat hukum terdakwa Dody Kristyanto, dalam kasus dugaan hilangnya Kas Daerah (Kasda) milik Pemkot Semarang Rp 21,7 miliar.

JPU Triyanto menilai, keberatan yang disampaikan terdakwa melalui penasihat hukumnya cenderung tendensius. Pihaknya menilai, dalam eksepsi yang disampaikan sebelumnya, penasihat hukum terdakwa sering menyebut mengenai tuntutan jaksa.

"Padahal seperti kita ketahui, ranah eksepsi hanya pada syarat formil dan materil pada surat dakwaan. Penasihat hukum tidak bisa membedakan mana eksepsi dan pledoi (pembelaan)," kata jaksa, dalam sidang dengan agenda tanggapan JPU terhadap eksepsi terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Senin (4/3).

Menurut jaksa, uraian yang disampaikan dalam surat dakwaan sudah menjadi fakta hukum. Adapun terkait penyebutan nama terdakwa, pihaknya

berdasarkan pada NIK KTP yang bersangkutan dan mengacu pada berita acara pemeriksaan (BAP) yang sudah ditandatangani oleh terdakwa.

"Kami memohon majelis hakim agar menolak seluruh eksepsi penasihat hukum terdakwa dan menyatakan surat dakwaan sah secara hukum serta dapat diterima. Majelis hakim agar melanjutkan persidangan ke pemeriksaan pokok perkara," ujar jaksa.

Sebelumnya, Dody yang merupakan mantan Kepala UPTD Kasda pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) didakwa tidak menyetorkan seluruh dana ke Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN).

Perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan terdakwa bersama mantan Personal Banker Manager BTPN

Cabang Semarang, Diah Ayu Kusumaningrum pada kurun waktu 2008-2014.

Selama periode itu, tidak semua setoran tercatat pada bank. Terdapat selisih dana sekitar Rp 25,2 miliar. Adapun nilai kerugian negara yang belum dapat dikembalikan mencapai Rp 21,7 miliar.

Diketahui, Diah Ayu lebih dulu divonis bersalah dan dihukum pidana penjara selama sembilan tahun pada 2016 oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang. Kemudian pada

tingkat kasasi, Mahkamah Agung memperberat hukumannya menjadi 12 tahun penjara.

Jaksa menjerat terdakwa dengan Pasal 2 Undang Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahkan dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, subsider Pasal 3 UU yang sama.

Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Antonius Widjantono ini akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda putusan sela. (ftp-42)